

PENETAPAN TIM DEWAN JURI – PENILAI LOMBA FOTO SELFIE – TPS PILKADA TAHUN 2024

KPT NOMOR 2149 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN TIM DEWAN JURI PENILAI LOMBA FOTO SELFIE DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJAR TAHUN 2024

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menyemarakkan Hari Pemungutan Suara dan melaksanakan ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sekaligus untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024, maka KPU Kab. Banjar menggelar lomba foto selfie di TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 620 Tahun 2024;

Dalam keputusan ini ditetapkan Penetapan Tim Dewan Juri Penilai Lomba Foto Selfie di TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 November 2024.
Lampiran : 1 hlm